



**PUTUSAN**

**Nomor : 319/Pid.B/2020/PN.Bkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **MOCH. SUNI Bin MATTALIH;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 14 Juli 1978;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Bangsa 3, RT. 004 RW. 001, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap/04/IX/Res.1.8/2020/Sek.Socah dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan terhadap Terdakwa akan haknya untuk di dampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Halaman **1** dari **22** Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 319 / Pid.B / 2020 / PN.Bkl tanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor : 319 / Pid.B / 2020 /PN.Bkl tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN "**melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair";
2. Menjatuhkan pidana terdapat terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) potong kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) Cm ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) pair;
  - 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  120 (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) pair;
  - 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter;

**Dikembalikan Kepada pemiliknya PT.TELKOM KANDATEL Bangkalan melalui saksi KUKUH WAHYU SETIJONO selaku Asisten Manager;**

- 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah karung warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan/ dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi;**

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu berupa : 5 (lima) potong kabel telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  60 Cm ukuran  $\pm$  200 pair, 1 (satu) Potong Kabel telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  120 Cm ukuran 200 Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 Cm ukuran 46 media meter yang seluruhnya ditaksir seharga  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan atau setidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa MOCH. SUNI Bin MATTALIH dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, mencapai barang tersebut dengan cara merusak, memotong atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian Jabatan Palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, pada saat itu pula terdakwa melihat dengan jelas kabel telephone yang tertanam di dalam tanah sebagian keluar dari tanah milik Telkom Kandatel Bangkalan dan terdakwa melihat kabel telephone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalamnya menggunakan tembaga, karena kabel yang menggunakan tembaga dapat dijual, maka terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Kabel yang tertanam didalam tanah milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;

- Selanjutnya untuk pelaksanaan niatnya, terdakwa MOCH. SUNI Bin MATTALIH pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa linggis dan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di TKP terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati kabel telepon yang keluar dari dalam tanah serta menggaliinya dengan menggunakan sebuah linggis, namun tidak berhasil lalu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah senter yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam karung warna putih, dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di TKP terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati lubang galian yang sudah terdakwa buat sehari sebelumnya, kemudian terdakwa melihat kabel di dalam tanah dalam keadaan terpisah menjadi 2 (dua) bagian gulungan, lalu tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan, terdakwa mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa kabel milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan ke atas sepeda motor dengan tujuan untuk dijual, akan tetapi sewaktu terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan terdakwa dilaporkan kepada petugas Polsek Socah, akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Socah Kabupaten Bangkalan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;**

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2020, bertempat di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, mengambil barang sesuatu berupa : 5 (lima) potong kabel telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  60 Cm ukuran  $\pm$  200 pair, 1 (satu) Potong Kabel telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  120 Cm ukuran 200 Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 Cm ukuran 46 media meter yang seluruhnya ditaksir seharga  $\pm$  Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- yang seluruhnya atau sebagian milik PT.TELKOM KANDATEL Bangkalan atau setidaknya tidaknya milik orang lain dan bukan milik terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada mulanya terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, pada saat itu pula terdakwa melihat dengan jelas kabel telephone yang tertanam di dalam tanah sebagian keluar dari tanah milik Telkom Kandatel Bangkalan dan terdakwa melihat kabel telephone tersebut didalamnya menggunakan tembaga, karena kabel yang menggunakan tembaga dapat dijual, maka terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Kabel yang tertanam didalam tanah milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;
- Selanjutnya untuk pelaksanaan niatnya, terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa linggis dan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di TKP terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati kabel telepon yang keluar dari dalam tanah serta menggaliinya dengan menggunakan sebuah linggis, namun tidak berhasil lalu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah senter yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam karung warna putih, dan





membawanya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di TKP terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati lubang galian yang sudah terdakwa buat sehari sebelumnya, kemudian terdakwa melihat kabel di dalam tanah dalam keadaan terpisah menjadi 2 (dua) bagian gulungan, lalu tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan, terdakwa mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa kabel milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan ke atas sepeda motor dengan tujuan untuk dijual, akan tetapi sewaktu terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Honda beat warna biru putih perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan terdakwa dilaporkan kepada petugas Polsek Socah, akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Socah Kabupaten Bangkalan

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAYANG KUSUMA, S.H.,** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 05.00 WIB, pada saat saksi sedang melakukan tugas di Polsek Socah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yang bernama RENDY mendatangi TKP di Jl. Raya Kamal Desa Buluh Kecamatan Socah Kab. Bangkalan ternyata ditempat tersebut terdapat seorang laki-laki lalu saksi amankan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat-alat perkakas serta potongan kabel yang sudah berada didalam karung warna putih;
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa dengan di saksikan oleh saksi RENDY terdakwa menerangkan bahwa kabel tersebut adalah hasil melakukan pencurian yang lokasi awalnya tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap /diamankan;
- Bahwa benar situasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam keadaan menjelang fajar dan sedikit gelap, karena disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak dilengkapi dengan penerangan jalan;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh saksi berupa 7 (tujuh) potong kabel terdiri 5 (lima) potong kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm ukuran  $\pm 200$  (dua ratus) pair, 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm 120$  (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter yang berada didalam karung warna putih, 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU;
- Bahwa benar kabel yang diambil oleh terdakwa adalah kabel telepon milik Telkom Bangkalan yang sudah tertanam lama didaerah Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat saksi akan mengamankan terdakwa dengan barang bukti, terdakwa sudah berada diatas sepeda motor sedangkan barang bukti sudah berada didalam karung dan berada diatas sepeda motor, sedangkan barang bukti lainnya sudah berada didalam jok sepeda motor;
- Bahwa benar barang bukti kabel yang berhasil diambil oleh terdakwa terdiri dari tujuh potongan dengan diameter sekitar 5-6 Cm berwarna hitamkemudian didalam bungkus tersebut terdiri dari sekitar 200-300 kabel kecil yang terbuat dari tembaga dan terbungkus karet berwarna warni;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sebelumnya kabel tersebut berada didalam tanah dan tertimbun oleh tanah, kemudian terdakwa menggali tanah dengan menggunakan linggis yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa setelah berhasil menggali tanah, terdakwa melihat kabel di dalam tanah dalam keadaan terpisah menjadi 2 (dua) bagian gulungan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel tanah milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan, sebelumnya tidak meminta ijin;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa adapun cara terdakwa mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa kabel milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan ke atas sepeda motor dengan tujuan untuk dijual, akan tetapi sewaktu terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar tempat kejadian perkara (TKP) dan terdakwa dilaporkan kepada petugas Polsek Socah, akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. KUKUH WAHYU SETIJONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa benar saksi adalah karyawan atau staf di TELKOM kantor Telekomunikasi bangkalan dan menjabat sebagai ASMAN (Asisten Manager);
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab saksi meliputi jaringan telepon yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira jam 09.00 Wib saksi menerima tugas dari KANDATEL dan diberikan kuasa untuk melakukan pelaporan tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan obyek kabel milik Telkom Bangkalan yang berada di Desa Buluh, Kec. Socah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar saksi bersama petugas Polsek Socah melakukan pengecekan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan ternyata di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk jaringan kabel milik telkom telah hilang diambil orang;
- Bahwa benar yang menjadi obyek dari terjadinya Tindak Pidana Pencurian adalah kabel tanah untuk jenis kabel adalah kabel KT (Kabel Tanah) berisi tembaga yang terbungkus dengan kabel dan terbungkus lagi dengan karet warna hitam dan memiliki sekitar 200 (dua ratus) Pair disetiap gulungan kabel hitam, kabel tersebut adalah kabel jaringan telepon;
- Bahwa benar Kabel KT yang hilang diambil orang tersebut adalah berada dan tertanam didalam tanah dan untuk STO (Sentra Telekomunikasi Otomat) yang ikut dalam wilayah telkom kamal;
- Bahwa benar kabel yang diambil oleh terdakwa tertanam didalam tanah sejak tahun 1995;
- Bahwa benar untuk kabel yang berhasil diambil oleh terdakwa terbentang dari arah utara ke arah selatan, selanjutnya untuk Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan kabel yang ada didalam pipa besi karena melintasi sungai dan disetiap ujungnya sebelumnya terdapat pengaman berupa beton cor dan saat saksi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk sisi utara bagian tanahnya sudah terbongkar dan sisi selatan untuk cor pengamannya dalam keadaan pecah;
- Bahwa benar tertanamnya kabel tanah tersebut bertujuan agar tidak mudah dibongkar, karena harus dibuka dengan menggunakan alat dan harus digali ataupun dirusak;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian yang dilakukan dengan cara merusak dan membongkar tanah, selanjutnya merusak pengaman cor dan memotong kabel disetiap sisi pipa lalu memotong kabel dan menarik kabel dari salah satu sisinya;
- Bahwa benar untuk setiap penggantian atau pembongkaran ataupun pemindahan selalu harus ada ijin dari pihak telkom dan dilakukan oleh pihak telkom sendiri;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama kurun waktu bulan September tidak ada perintah untuk melakukan pembongkaran kabel tanah di sepanjang jalan raya Kamal Desa Buluh, Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) potong kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm ukuran  $\pm 200$  pair, 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm 120$  (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter adalah jenis kabel tanah yang hilang dari TKP dan barang bukti tersebut adalah milik Telkom Kandatel Bangkalan;
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami oleh PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar ciri-ciri barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 5 (lima) potong kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm ukuran  $\pm 200$  pair, 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm 120$  (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat berada di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, melihat dengan jelas kabel telephone yang tertanam di dalam tanah sebagian keluar dari tanah milik

Halaman **10** dari **22** Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkom Kandatel Bangkalan dan terdakwa melihat kabel telephone tersebut didalamnya menggunakan tembaga;

- Bahwa benar pada saat itu pula terdakwa timbul niat untuk mengambil kabel tanah tersebut, karena kabel tersebut menggunakan tembaga dan dapat dijual;
- Bahwa benar kabel tanah yang tertanam didalam tanah milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa linggis dan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati kabel telepon yang keluar dari dalam tanah serta menggaliya dengan menggunakan sebuah linggis, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa datang lagi ke TKP dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah senter yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam karung warna putih, dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati lubang galian yang sudah terdakwa buat sehari sebelumnya, dan terdakwa melihat kabel di dalam tanah dalam keadaan terpisah menjadi 2 (dua) bagian gulungan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel tanah yang tertanam dalam tanah tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa kabel milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan ke atas sepeda motor dengan tujuan untuk dijual;

Halaman **11** dari **22** Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Socah, akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) potong kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm ukuran  $\pm 200$  (dua ratus) pair,
- 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm 120$  (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) pair,
- 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter;
- 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah senter, 1 (satu) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar ciri-ciri barang yang diambil oleh terdakwa berupa : 5 (lima) potong kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) Cm ukuran  $\pm$  200 pair, 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone dengan panjang  $\pm$  120 (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian berjalan –jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar pada saat berada di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, melihat dengan jelas kabel telephone yang tertanam di dalam tanah sebagian keluar dari tanah milik Telkom Kandatel Bangkalan dan terdakwa melihat kabel telephone tersebut didalamnya menggunakan tembaga;
- Bahwa benar pada saat itu pula terdakwa timbul niat untuk mengambil kabel tanah tersebut, karena kabel tersebut menggunakan tembaga dan dapat dijual;
- Bahwa benar kabel tanah yang tertanam didalam tanah milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa linggis dan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati kabel telepon yang keluar dari dalam tanah serta menggaliya dengan menggunakan sebuah linggis, namun tidak berhasil;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa datang lagi ke TKP dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah senter yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam karung warna putih, dan membawanya dengan

Halaman **13** dari **22** Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI





mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa benar sesampainya di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati lubang galian yang sudah terdakwa buat sehari sebelumnya, dan terdakwa melihat kabel di dalam tanah dalam keadaan terpisah menjadi 2 (dua) bagian gulungan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel tanah yang tertanam dalam tanah tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;
- Bahwa benar terdakwa mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa kabel milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan ke atas sepeda motor dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa akan menghidupkan sepeda motor Honda Beat warna biru putih, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Socah, akhirnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Socah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami oleh PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yakni, Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil sesuatu barang;**
3. **Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**unsur barang siapa**" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** bersesuaian



sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang, bahwa maksud "**unsur mengambil sesuatu barang**" adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan "mengambil" sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, pada saat itu pula terdakwa melihat dengan jelas kabel telephone yang tertanam di dalam tanah sebagian keluar dari tanah milik Telkom Kandatel Bangkalan dan terdakwa melihat kabel telephone tersebut didalamnya menggunakan tembaga, karena kabel yang menggunakan tembaga dapat dijual, maka terdakwa mempunyai niat untuk mengambil Kabel yang tertanam didalam tanah milik PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa linggis dan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di TKP terdakwa memarkir sepeda motornya dan mendekati kabel telepon yang keluar dari dalam tanah serta menggalinya dengan menggunakan sebuah linggis, namun tidak berhasil lalu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak dan 1 (satu) buah senter yang dibawa dengan cara dimasukkan kedalam karung warna putih, dan membawanya dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih biru No. Pol. M-4325-HU berjalan di Jl. Raya Kamal, Desa Buluh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, sesampainya di TKP terdakwa memarkir sepeda



motornya dan mendekati lubang galian yang sudah terdakwa buat sehari sebelumnya, kemudian terdakwa melihat kabel di dalam tanah dalam keadaan terpisah menjadi 2 (dua) bagian gulungan, lalu tanpa ijin pemiliknya yaitu PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan, terdakwa mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, sehingga unsur **“Mengambil sesuatu barang”** telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, bahwa benda-benda yang diambil itu haruslah barang-barang yang dimiliki baik **“seluruhnya atau sebagian oleh orang lain”**, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa 7 (tujuh) potong kabel terdiri 5 (lima) potong kabel tanah telephone dengan panjang + 60 (enam puluh) Cm ukuran + 200 (dua ratus) pair, 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone dengan panjang + 120 (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) Pair, dan 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter yang berada didalam karung warna putih bukan milik terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** sehingga unsur **“Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **“Untuk dimiliki secara melawan hukum”** adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya dan tanpa alas hak yang sah;



Menimbang, bahwa dipersidangan PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** untuk membawa atau mengambil Kabel Tanah (KT) demikian juga terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya maupun tanpa didasari atas hak yang sah, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ke-4 diatas bersifat alternatif (pilihan), dengan dipenuhinya salah satu sub.unsur dari unsur tersebut maka unsur ke-5 menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan **"merusak barang"** sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan **"memanjat"** adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **"anak kunci palsu"** dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan **"perintah palsu"** adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa adapun cara terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** mengambil kabel dari dalam tanah dengan cara mengeluarkan kabel dari dalam tanah dengan cara menarik dengan menggunakan kedua tangannya lalu dipotong menjadi tujuh bagian dengan menggunakan kampak dan gergaji besi dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa membawanya dan menyimpan di dalam karung yang sudah disiapkan sebelumnya oleh terdakwa, maka demikian unsur ***"Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai"***





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan

Halaman **19** dari **22** Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI



dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati perbuatannya
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) potong kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  60 (enam puluh) Cm ukuran  $\pm$  200 (dua ratus) pair;
- 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm$  120 (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) pair;
- 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter;

**Dikembalikan Kepada pemiliknya PT.TELKOM KANDATEL Bangkalan melalui saksi KUKUH WAHYU SETIJONO selaku Asisten Manager;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah karung warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa sebagaimana amar putusan, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. SUNI Bin MATTALIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) potong kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm 60$  (enam puluh) Cm ukuran  $\pm 200$  (dua ratus) pair;
  - 1 (satu) Potong Kabel tanah telephone yang tertanam di dalam tanah dengan panjang  $\pm 120$  (seratus dua puluh) Cm ukuran 200 (dua ratus) pair;
  - 1 (satu) Potong UC (alat Sambung) dengan panjang 50 (lima puluh) Cm ukuran 46 (empat puluh enam) media meter;

**Dikembalikan Kepada pemiliknya PT. TELKOM KANDATEL Bangkalan melalui saksi KUKUH WAHYU SETIJONO selaku Asisten Manager;**

Halaman **21** dari **22** Halaman Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN.BKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pahat, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah karung warna putih;  
**Dirampas untuk dimusnahkan/dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi;**
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih biru dengan No.Pol. M-4325-HU

Dikembalikan Kepada terdakwa MOCH. SUNI Bin MATTALIH

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, 21 Desember 2020 oleh SRI HANANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H., dan YUKLAYUSHI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ANIS SUGIHARTI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VILANINGRUM WIBAWANI, S.H., M.H.

SRI HANANTA, S.H.

YUKLAYUSHI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.